



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.520, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pemberlakuan.
SNI. Kabel. Secara Wajib. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/M-IND/PER/5/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 50/M-IND/PER/5/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomor *Harmonize System* (HS) Tahun 2012 serta guna memperlancar proses perdagangan barang dan jasa secara internasional terkait pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, perlu melakukan penyesuaian nomor HS dan penyempurnaan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kabel Secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kabel Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kabel Secara Wajib;
3. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 50/M-IND/PER/5/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kabel Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

1. tetap.
2. tetap.
3. tetap.
4. tetap.
5. tetap.
6. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib.
7. tetap.
8. tetap.
9. tetap.
10. tetap.
11. tetap.
12. tetap.
13. tetap.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Memberlakukan secara wajib SNI Kabel dengan jenis produk, Nomor SNI dan Nomor Pos Tarif / *Harmonize System* (HS) sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	No. SNI	No. HS
1.	Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V- Bagian 3: Kabel nirselubung untuk perkawatan magun	SNI 04-6629.3-2006	HS 8544.11.10.00 HS 8544.11.20.00 HS 8544.11.90.10 HS 8544.19.00.10 HS 8544.19.00.90
2.	Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450 / 750 V - Bagian 4 : Kabel berselubung untuk perkawatan magun	SNI 04-6629.4-2006	HS 8544.11.10.00 HS 8544.11.20.00 HS 8544.11.90.10 HS 8544.19.00.10 HS 8544.19.00.90
3.	Kabel berinsulasi PVC dengan	SNI 04-6629.5-2006	HS 8544.11.10.00 HS 8544.11.20.00